BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia, dimana pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan (Harahap, 2023).

Otonomi daerah memberikan angin segar bagi perkembangan desa ditanah air, hal ini didukung dengan berbagai peraturan dan UU yang mengatur peran desa dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia, diantaranya dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan pedoman dan landasan bagi desa untuk memenuhi diri menjadi desa yang berdaya saing. Desa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki ciri khas dan potensi yang dapat dikembangkan agar mampu mandiri dan melakukan proses pembangunan yang berkelanjutan (Arianto, 2024).

Pengelolaan Dana Desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rujukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan dana desa tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan Visi-Misi Presiden Joko Widodo dengan sembilan agenda Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan Desa. Implikasi kebijakan Dana Desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Widiani, 2024).

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntanbel dan partisipatif. Sejalan dengan itu Menteri Dalam Negeri membuat Memory of Understanding (MOU) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 900/6271/SJ & MOU-16/K/D4/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa. Maksud dan tujuan kerja sama ini untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan pemerintah desa yang bersih. Hasil dari kerja sama itu adalah berupa Aplikasi Siskeudes yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa (Regina, 2024).

Badan Pengawasaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjelaskan bahwa Siskeudes diterapkan untuk memberikan kemudahan dalam laporan pengelolaan keuangan desa, serta mengoptimalkan manajemen keuangan desa sehingga menjadi standar pengelolaan keuangan desa agar tidak keluar dari peraturan Undang-Undang. Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP bersama dengan Permendagri sebagai alat atau sistem yang digunakan untuk pengelolaan keuangan desa, berupa realisasi anggaran dan APBDesa (Prawitasari, 2023).

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang merupakan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa batas waktu pelaporan keuangan desa yakni (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Penerapan aplikasi Siskeudes dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa. Namun pada kenyataannya masih terdapat kendala-kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes (Nasution, 2025).

Tanggung jawab keuangan dalam lingkup desa merupakan aspek penting yang dinilai secara berkala dan rinci melalui berbagai regulasi yang telah ditetapkan. Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, merupakan bagian integral dari tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak desa. Dalam hal ini, hak dan kewajiban yang telah ditetapkan secara cermat akan mempengaruhi seluruh

proses pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan yang harus dikelola dengan baik agar mencapai kesejahteraan dan kemajuan desa yang diinginkan sehingga pemerintah Desa harus transparansi dan akuntabilitas (Elfirar, 2024).

Penerapan Siskeudes memberi kemudahan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dan asset desa sehingga memudahkan pemerintah dalam menganalisis terkait langkah selanjutnya yang harus di lakukan untuk periode selanjutnya untuk pembangunan desa. Dalam Siskeudes terdapat beberapa modul untuk mengatur keuangan secara umum yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam buku pedoman keuangan desa bahwa dalam aplikasi Siskeudes terdapat modul untuk penginputan data yang selanjutnya akan di proses oleh *processor*. Modul tersebut adalah Perencanaan, penganggaran, pentausahaan, pembukuan (Bappenas, 2022).

Dalam pengelolaan dana desa, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan mencegah penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi dalam hal ini merujuk pada keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa, sementara akuntabilitas berhubungan dengan tanggung jawab pengelolaannya yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak berwenang. Transparansi dan akuntabilitas yang baik dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat desa (Kaharudin, 2024).

Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan efisien, efektif dan adil. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang penggunaan dana desa, sehingga dapat memonitor dan menilai kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan publik. Sementara itu, akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dalam pengelolaan dana desa, serta menjelaskan penggunaan dana tersebut kepada masyarakat. Ketika transparansi dan akuntabilitas diimplementasikan dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa, beberapa manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat (Siregar, 2025).

Transparansi dalam artian bahwa anggaran terkait dengan tujuan dan kepentingan masyarakat, termasuk salah satunya untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka setiap orang memiliki hak dan akses yang sama terhadap anggaran. Aparatur desa harus mengebangkan sistem keterbukaan dan sistem akuntabilitas Karena pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, akuntabel, bersih, peka serta tanggap dalam mewujudkan impian aspirasi dari masyarakat (Pratama, 2025).

Sedangkan akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan accountability yang diartikan sebagai tanggung jawab. Akuntabilitas, perlu untuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua tindakan yang diambil sebagai hasil dari keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan kepada mereka yang telah diberikan wewenang dan hak untuk meminta pertanggungjawaban (Kasih, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Susano dan Rachmawati (2024) yang berjudul transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui (Siskeudes). Hasil penelitian menunjukan bahwa Siskeudes sebagai instrumen untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa merupakan langkah yang positif dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa. Dengan demikian, Siskeudes memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, Siskeudes dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.

Pengelolaan dana desa haruslah transparan dan akuntabilitas agar semua masyarakat mengetahuinya hal ini telah yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa'(4):52 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

"*Sesunggunya ALLAH menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya ALLAH memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya ALLAH adalah Maha pendengar dan Maha melihat*".

Ayat diatas menjelaskan bahwa prinsip amanat diwujudkan melalui akuntabilitas dan prinsip adil diwujudkan melalui transparansi sedangkan Siskeudes adalah alat atau sistem modern yang dianalisis dalam penelitian ini untuk melihat efektivitasnya dalam membantu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, ayat tersebut berfungsi sebagai dasar filosofis atau nilai fundamental yang ingin dicapai melalui penerapan Siskeudes untuk mewujudkan tata kelola dana Desa yang baik.

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tualango pada tanggal 10 Oktober 2025 dengan aparat desa diketahui bahwa di Desa Tualango telah menerapkan Aplikasi Siskeudes selain itu menurut aparat desa pengelolaan dana desa di Desa Tualango telah Transparansi dan Akuntabilitas namun pada saat wawancara dilakukan pada beberapa masyarakat yang berada di Desa Tualango diketahui bahwa masih terdapat masyarakat yang mengatakan tidak mengetahui pengelolaan dana desa seperti apa, anggaran yang digunakan pada saat ada pembangunan di desa, jumlah atau sisa dari dana desa saat ini, dana desa yang diterima oleh desa setiap tahunnya, tidak adanya informasi (papan informasi) penggunaan dana desa.

Pemerintah pusat telah mewajibkan penggunaan Siskeudes sebagai alat bantu untuk mengelola Dana Desa namun fenomena yang terjadi di Kantor Desa Tualango yaitu keterbatas SDM dimana pemerintah desa yang mampu mengoperasikan aplikasi dana desa hanya bendahara desa dan kepala desa sedangkan aparat lain belum begitu menguasai aplikasi tersebut, sehingga bendahara desa harus menjelaskan secara berulang laporan yang telah dibuat di aplikasi Siskeudes, selain itu karena hanya bendahara desa yang menggunakan aplikasi Siskeudes jika ada data yang diperlukan dari aplikasi tersebut aparat desa yang lain harus menunggu bendahara desa atau harus menghubungi bendahara desa. Masalah lain yaitu adanya gangguan koneksi internet juga menjadi salah satu masalah yang sering dialami di Kantor Desa Tualango.

Selain itu, berdasarkan dengan temuan didapatkan bahwa di Kantor Desa Tualango penggunaan Siskeudes hanya sebatas formalitas administratif untuk memenuhi kewajiban pelaporan ke pemerintah kabupaten atau pusat seperti laporan Siskeudes (APBD, laporan Realisasi) sudah dibuat namun tidak di publikasikan secara luas pada masyarakat desa, masyarakat dapat mengkases informasi desa melalui media sosial tetapi informasi yang dimuat hanya terkait

pembangunan desa sedangkan keuangan desa secara rinci Masyarakat tidak mengetahuinya.

Berdasarkan dengan latar belakang dan studi pendahuluan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis penerapan siskeudes dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengunaan dana desa di kantor desa Tualango”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Belum adanya informasi dalam penggunaan dana desa seperti kas masuk atau keluar secara rinci dipapan informasi.
2. Transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa masih belum optimal
3. Kendala jaringan menunjukkan bahwa faktor infrastruktur masih menjadi hambatan dalam penerapan teknologi di tingkat desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimanakah analisis penerapan Siskeudes dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengunaan dana desa di Kantor Desa Tualango?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis penerapan Siskeudes dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengunaan dana desa di Kantor Desa Tualango.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya yang berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan desa melalui penerapan Siskeudes.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pendidikan Program Studi Akuntasi

   Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi dan dapat memperluas pemahaman tentang teknologi informasi berperan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan.

2. Bagi Kantor Desa Tualango

   Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah Desa Tualango tentang teknologi informasi berperan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan di tingkat pemerintahan Desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam proses kegiatan belajar mengajar serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian berikutnya terkait dengan penerapan Siskeudes terhadap transparansi dan akuntabilitas pengunaan dana Desa.